

ABSTRAK

Bunga Bank, M. Quraish Shihab, Musthafa Wahbah al-Zuhaili

Umat Islam pada masa ini sudah tergantung dengan jasa-jasa perbankan yang memberlakukan sistim bunga, tidak terkecuali muslim Indonesia. Sementara, perdebatan terkait hukum boleh atau tidaknya bunga bank ini masih terus terjadi di kalangan ulama. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan apakah bunga bank adalah riba atau bukan. Terkait hal ini, dua ulama kontemporer yang tulisan dan karyanya banyak mewarnai pemikiran dunia keislaman, yakni Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhaili turut mengemukakan pendapat masing-masing. Akan tetapi, adalah hal yang menarik kemudian ketika keduanya mengemukakan pendapat yang berseberangan. Dimana Quraish Shihab memperbolehkan dan Wahbah al-Zuhaili melarang. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengupas pemikiran kedua tokoh terkait bunga bank dengan tiga rumusan masalah. *Pertama* bagaimana hukum bunga bank menurut pendapat Quraish Shihab dan Wahbah Mustafa al-Zuhaili?, *kedua* bagaimana Istinbath hukum bunga bank menurut pendapat Quraish Shihab dan Wahbah Mustafa al-Zuhaili? dan *ketiga* bagaimana relevansi dengan Dunia Perbankan di Indonesia?.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan model penelitan *kualitatif*. Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitis*. Diawali dengan deskripsi pendapat kedua tokoh terkait tema yang diusung untuk selanjutnya dianalisis dengan pisau analisis sosio-historis untuk selanjutnya dikomparasikan.

Dari penelitian didapatkan hasil bahwa M. Quraish Shihab memperbolehkan bunga bank dalam perbankan konvensional karena tidak terdapat unsur menganiaya dan menindas dalam prakteknya, sementara Wahbah al-Zuhaili berpandangan bunga bank dilarang karena sama dengan *riba nasi'ah* atau disebut juga dengan *riba jahiliyyah*. Terkait metode istinbath hukum, Quraish shihab cenderung pada metode *Tafsir*, yakni dengan menempuh empat langkah utama, yaitu melihat asbab nuzul ayat, mencari kata kunci, mengutip pendapat ulama terdahulu dan mengkontekstualisasikannya, sementara Wahbah menggunakan kaidah *ushul fiqh*, yakni meng-*qiyas*-kan bunga Bank dengan riba. Tetapi simpan pinjam di bank luar negeri diperbolehkan berdasarkan atas *hājah* (kebutuhan) dan keterpaksaan (*ḍarūrah*). Perbedaan pendapat keduanya dilihat dari pendekatan sosio-hitoris, dilator belakangi oleh tiga faktor utama, yakni konsentrasi keilmuan, perjalanan karir akademik dan pemerintahan, dan keadaan sosial masyarakat keduanya. Dikaitkan dengan kondisi Indonesia, pada dasarnya pendapat kedua tokoh dapat diaplikasikan. Akan tetapi, dengan melihat pada situasi dan kondisi Indonesia yang plural lagi majemuk kiranya pendapat Quraish Shihab lebih relevan.